

**PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

R. AHMAD NOOR
06370022

PEMBIMBING :

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka diperlukan upaya luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan Penyadapan yang masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini dilakukan untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang semakin canggih alat yang digunakan para koruptor dalam melakukan korupsi seperti menggunakan media telepon. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai wewenang penyadapan oleh KPK dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap wewenang penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menjelaskan dengan jelas tinjauan hukum pidana Islam terhadap wewenang penyadapan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dibenarkan dalam hukum Islam karena adanya alasan pembenar (*asbāb al-Ibāhah*) karena penyadapan ini ditujukan untuk pemberantasan korupsi bukan yang lain. Penyadapan akan dilaksanakan jika telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Penyadapan merupakan suatu kebutuhan *aḍ-ḍarūriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara R . Ahamad Noor
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : R . Ahmad Noor
NIM : 06370022
Judul Skripsi : **Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Rajab 1431 H
25 Juni 2010 M

Pembimbing I

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP : 19681020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara R . Ahmad Noor
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : R . Ahmad Noor
NIM : 06370022
Judul Skripsi : **Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Rajab 1431 H
25 Juni 2010 M

Pembimbing II

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/007/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : **Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : R . AHMAD NOOR

NIM : 06370022

Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

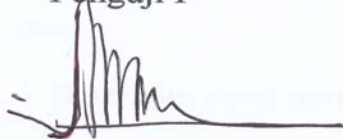
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

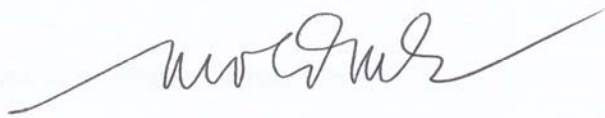
Ketua Sidang :


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020199803 1 002

Penguji I


Drs. Makhrus, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji II


H.M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 19 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP :19600417198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R . Ahmad Noor

NIM : 06370022

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

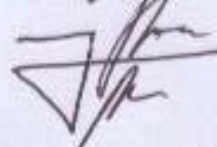
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 1 Rajab 1431H

14 Juni 2010 M

Penyusun



R . Ahmad Noor

NIM. 06370022

Motto:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya

PERSEMBAHAN

*Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala
Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan
Kepada*

*Ayahanda H.R. Wasirun dan Ibunda kusayang Hj. Rr. Sri Sunarti
untuk mas R. Rohmad Abu Tauhid serta keluarga, mas R. Abu sholikhin serta
keluarga, mas R. Abu Amar Azis serta keluarga dan Mbak Rr. Sari sugiyanti
serta keluarga. Untuk keluarga besar (alm) R. Hadi Sumarto dan keluarga besar
(alm) H. R. Sugondo, dan Hj. Rr. Ngt. Sugondo tercinta.
Untuk sahabat dan teman dekat dan untuk almamaterku fakultas syari'ah dan
hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله إلا الله الملك الحق المبين, وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnyanya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak M. Nur, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Ocktoberriyansyah, M.Ag. selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan JS pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

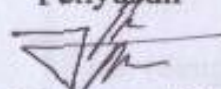
Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusunan pribadi, Amin.

Yogyakarta, 1 Rajab 1431H

14 Juni 2010 M

Penyusun



R. Ahmad Noor
NIM. 06370022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	‘el
م	Mim	m	‘em

ن	Nun	n	‘en
و	Wâwū	w	w
هـ	Hâ’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yâ’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>karīm</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>furud̄</i>
---	-------------------------	---------	---------------

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qurʿan</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samaʿ</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud atau al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II HAM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Hak Pribadi dan Hak Kebebasan Berekspresi.....	15

B. Hak Pribadi dan Hak Kebebasan Berekspresi dalam Islam	19
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.....	23
D. Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	33

BAB III KPK DAN WEWENANG PENYADAPAN

A. Latar Belakang KPK	39
B. Kedudukan dan Wewenang dalam KPK.....	41
C. Kekhususan KPK dalam Penyidikan dan Penuntutan.....	50
D. Dasar Hukum Penyadapan oleh KPK	55

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

PENYADAPAN KPK

A. HAM VS Kewenangan Negara dalam Penyadapan	63
B. Hukum Islam Terhadap Boleh Tidaknya Penyadapan.....	68
C. Identifikasi Penyadapan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
3. SEJARAH KPK DARI TAHUN 1960 SAMPAI 2009.....	V
4. CURRICULUM VITAE.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis.¹ Tindak kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.²

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.³ Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebutan *jarīmah* atau perbuatan pidana. Tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu *nass* yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumannya.⁴ Walaupun demikian jelasnya

¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.

² *Ibid.*, hlm. 86

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 14.

ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh syara berupa *ḥadd* dan *tā'zir*⁵ akan tetapi masih banyak orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perkembangan tindak kriminal di era sekarang tidak hanya seputar kasus pencurian, perampokan, pembunuhan. Tapi masih ada tindak kejahatan yang memiliki dampak pada sistem dan bagi kehidupan masyarakat yaitu korupsi. Jika pencurian dan pembunuhan hanya orang perorang yang dirugikan tapi korupsi bisa menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat bernegara.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang wajar dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.⁶

Menurut Todung Mulya Lubis dalam peluncuran indeks persepsi korupsi tahun 2009 sebagai ketua badan pengurus Transparency International Indonesia, pada tanggal 17 november 2009 indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2009, dalam tingkatan ASEAN Indonesia berada pada peringkat 5 sedangkan dalam tingkatan dunia indonesia berada pada peringkat

⁵ kata *ḥadd* adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya. Sedangkan *tā'zir* adalah hukuman yang belum diketahui di dalam syara sehingga hukuman ini ditentukan oleh penguasa. Lihat Ahmad Hanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 7-8.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi "Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 1.

111 dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 2,8. Hasil indeks persepsi korupsi tahun 2009 ini lebih baik dari tahun 2008 yang dari 2,6 menjadi 2,8 sedangkan rangking tahun 2008 dari 127 menjadi 111 tahun 2009.⁷

Jika melihat kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkat dan aspek kehidupan masyarakat mulai dari mengurus mendirikan bangunan sampai proses penegakan hukum⁸. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut maka pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur oleh UU No. 30 Tahun 2002. Di dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang⁹ melakukan Penyadapan¹⁰ yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 :

Pasal 6 huruf(c) : Melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 12 huruf(a) : Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan komisi pemberantasan korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan perekam pembicaraan.¹¹

⁷ [http://www.Transparency International Indonesia.com/www.ti.or.id](http://www.Transparency%20International%20Indonesia.com/www.ti.or.id), diakses 22 Februari 2010.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁹ *Wewenang* yaitu 1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak/kewenangan. 2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, lihat tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1128.

¹⁰ Penyadapan/Sadap yaitu proses perbuatan cara menyadap.

¹¹ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82/86.

Kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK ini bersifat konstitusional, kewenangan ini diberikan secara khusus oleh UU. Penyadapan merupakan hasil elektronik. Hasil elektronik ini yakni proses mengidentifikasi atau menyelidiki berdasarkan informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen yaitu setiap rekaman data maupun pembicaraan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda titik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar atau lainnya yang memiliki makna.

Kewenangan penyadapan oleh KPK ini menuai banyak protes dari kalangan DPR RI, maupun para pelaku koruptor sendiri, para pelaku koruptor berdalih penyadapan oleh KPK melanggar HAM seperti yang tertuang dalam dokumen UU HAM bagian I kewajiban negara dan hak-hak yang dilindungi tentang hak kebebasan pribadi yakni:

Pasal 7 ayat (1): Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.¹² Dan setiap orang tidak boleh diganggu haknya. Namun demikian menurut Bonyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi mengatakan “penyadapan yang dilakukan KPK bukan ditujukan untuk orang yang selingkuh tapi lebih kepada para koruptor yang merugikan rakyat.”¹³

¹² Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, edisi kedua (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 523.

¹³ Batasi Penyadapan KPK, <http://www.kpk.go.id>, diakses 20 Januari 2010.

Didalam menjalankan tugasnya KPK tidak sembarangan melakukan penyadapan karena ini berkaitan dengan HAM seseorang yang harus dijunjung tinggi. Sebelum melakukan penyadapan KPK terlebih dahulu melakukan:¹⁴

1. Penyelidikan

Penyelidik adalah Penyelidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Namun jika penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup maka penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan. Jika KPK berpendapat bahwa perkara itu diteruskan maka KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

2. Penyidikan

Penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup.

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 72.

3. Penuntutan

Penuntut adalah penuntut umum dalam komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. Wewenang Penyadapan dilakukan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai pasal 12 huruf (a). Perlunya penyadapan melalui media rekaman dan media lainnya ini melihat dari realita yang ada bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah semakin canggih dalam menjalankan perbuatan korupsi. Oleh sebab itu kebijakan penyadapan yang dimiliki KPK harus didukung oleh semua pihak.

Wewenang penyadapan sendiri tidak hanya dimiliki oleh KPK tapi lembaga lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Tapi dari ketiga institusi tersebut hanya KPKlah memiliki kewenangan khusus, dan mau serius menindak, memberantas korupsi. Terbukti telah banyak kasus yang telah terungkap seperti penyuapan Artalyta Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan dan kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat negara dan anggota dewan.

Melihat kondisi yang demikian, maka penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan wewenang penyadapan oleh institusi KPK dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan merujuk pada kefleksibelan dan keluwesan hukum pidana islam itu sendiri.

Dengan demikian, melalui pembahasan ini diharapkan dapat ditentukan gagasan baru atau pemikiran mengenai wewenang penyadapan dalam hukum pidana Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu

1. Bagaimana kewenangan penyadapan oleh KPK perspektif hukum pidana Islam?
2. Mekanisme kewenangan Penyadapan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui kedudukan dan wewenang penyadapan oleh KPK perspektif hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian hukum pidana Islam mengenai kedudukan dan wewenang penyadapan oleh KPK.
- b. Sebagai sumbangan terhadap perkembangan wacana ilmiah khususnya bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya yang tertarik dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas tentang penyadapan oleh institusi komisi pemberantasan korupsi (KPK), sepanjang penelusuran yang dilakukan penyusun, tulisan-tulisan yang berbentuk artikel dan makalah bahkan skripsi telah ada tapi membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Dalam skripsi Tituk Rindi Astuti yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Skripsi ini membahas tentang kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 dengan menggunakan studi komparasi. Kesimpulan dari pembahasan skripsi tersebut yaitu alat bukti sadap dapat dijadikan salah satu alat bukti pelengkap dalam persidangan dan dalam hukum pidana islam sendiri menerima alat bukti sadap sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan skripsi yang penyusun angkat untuk membahas kewenangan penyadapan yang di lakukan oleh KPK dalam perspektif hukum pidana islam. Sejauh ini belum ada skripsi yang membahas mengenai kewenangan Penyadapan oleh KPK Perspektif Hukum Pidana Islam.

¹⁵ Tituk Rindi Astuti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

E. Kerangka Teoretik

Agama Islam yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang dibawah naungan agama islam. Selain itu juga untuk menjamin kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan penerapan hukum islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, dan harta benda yang terbagi menjadi tiga tingkatan kategori yaitu, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsinat*.¹⁶

Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan melanggar hukum maka harus diproses secara hukum yang berlaku. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka seorang koruptor maka dilakukan terlebih dahulu penyelidikan dan penyidikan Itu juga yang dilakukan KPK dalam menetapkan seorang koruptor menjadi tersangka. Didalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang koruptor anggota KPK melakukan serangkaian cara untuk mengumpulkan alat-alat bukti. Salah satunya menggunakan alat sadap untuk

¹⁶ *Dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. *Hajiyyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Tahsinat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Lihat Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung : Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 130-131.

merekam pembicaraan para koruptor. Ternyata penyadapan dinilai ampuh dalam membongkar kasus korupsi yang semakin menggila.

Korupsi dalam hukum Islam dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, norma masyarakat dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi ataupun Negara yang semestinya diperoleh.¹⁷

Walaupun demikian penyadapan ini menuai banyak kecaman oleh banyak pihak yang menganggap hal ini menyalahi HAM yaitu melanggar hak pribadi. Namun disisi lain hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain.¹⁸

Di dalam islam penyadapan sama saja dengan mencari-cari kesalahan orang lain dan hal itu dilarang didalam agama Islam. Namun demikian proses penyadapan ini harus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Walaupun demikian kemaslahatan individu dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan *syar'i* telah mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak melakukan perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang.

Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan

¹⁷ Majelis Tarjih dan PP Muhamadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhamadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 55.

¹⁸ Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM*, hlm. 534.

suatu kemaslahatan, dimana pembolehan perbuatan yang dilarang itu mewujudkan kemaslahatan itu.¹⁹

Dalam teori hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *Asbāb al-Ibāhah* yaitu dibolehkannya sebuah perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh syari' karena untuk menegakkan kebenaran, untuk melaksanakan perintah jabatan atau kewajiban, hal seperti itu dibolehkan.²⁰ Seperti seorang algojo ketika memengal leher terpidana atau memotong tangan pencuri, semua perbuatan ini tidak dianggap sebagai serangan karena merupakan penggunaan hak atau penunaian kewajiban tugas negara.

Berdasarkan syarat ini, semua perbuatan yang diwajibkan oleh hukum islam atau yang dibolehkannya seperti menangkap, menyelidiki, mencambuk, memenjarakan, dan hak-hak kewajiban-kewajiban yang ditetapkan bagi individu dan pemerintah publik tidak dianggap sebagi serangan apabila pelakunya adalah pemilik hak tersebut.²¹ Hal ini sama dengan yang dilakukan KPK dalam melakukan penyadapan KPK melakukan penyadapan karena menjalankan tugas dari negara untuk memberantas korupsi. Didalam kaidah ushul fiqh di katakan

درء المفا سدمقدم على جلب المصالح²²

¹⁹ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 136.

²⁰ Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqaranan Bi al-Qānuni al-Wādi'i*, Jil.I (Muassasah al-risalah: Dar al Kutub al-Arabi:1994), hlm. 467.

²¹ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. hlm. 143.

²² Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' al waliyyah fi Uṣūl al Fiqh wa Qowā'id al Fiqhiyyah* (Jakarta: Maktabah Saadiyah Fitron), hlm. 35.

Kaidah ushul fiqh lain juga mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus mampu mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan deskriptif-analitik.²³ *Deskriptik* adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.²⁴

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan normatif, yaitu telaah kritis terhadap konsep, fungsi dan wewenang penyadapan oleh KPK perspektif hukum pidana Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'an dan al-hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih,

²³ A. Bakker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian filsafat*, hlm 54. Lihat juga Suryomo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 1986), hlm. 9-10.

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan, hukum positif yang berlaku dan hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala macam bahan baik buku, jurnal, artikel, surat kabar dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini sumber yang akan digunakan adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nas-nas al-qur'an dan al-hadis yang berkaitan dengan wewenang penyadapan oleh KPK, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab-kitab fikih kontemporer.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa wewenang penyadapan oleh Institusi KPK berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian akan dikontektualisasikan dengan kewenangan penyadapan oleh KPK dewasa ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan ini penyusun menyusun sebagai berikut :

Bab *pertama* pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* penyusun ketengahkan HAM dan pertanggung jawaban pidana. Pembahasan ini dimulai dari pengertian hak pribadi dan hak kebebasan berekspresi, hak pribadi dan hak kebebasan berekspresi dalam Islam, pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam, dan makna pertanggung jawaban pidana dalam hukum islam

Bab *ketiga* penyusun uraikan KPK dan wewenang penyadapan. Yang diawali dengan latar belakang KPK, kedudukan dan wewenang dalam KPK, kekhususan KPK dalam penyidikan dan penuntutan, dan dasar hukum penyadapan oleh KPK.

Bab *keempat* merupakan inti dari penelitian skripsi ini yakni tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyadapan KPK yaitu HAM Vs Kewenangan Negara dalam penyadapan, Hukum Islam terhadap boleh tidaknya penyadapan dan identifikasi penyadapan.

Bab *kelima* adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi, yang berisi kesimpulan secara keseluruhan pembahasan dan saran-saran.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYADAPAN

KPK

A. HAM VS Kewenangan Negara dalam Penyadapan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.⁹⁹ Dari salah satu pengertian tentang HAM ini maka kita bisa mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang mendasar dan melekat dan semestinya kita junjung dan hargai tanpa terkecuali. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخْلِسْ إِلَيْكُمُ الْحَقُّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ¹⁰⁰

Hak-hak mendasar itu antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak pengakuan didepan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh tempat tinggal, hak pribadi, hak merdeka dll.

Dari beberapa hak-hak mendasar manusia diatas penyusun hanya akan fokus pada hak kebebasan dan hak pribadi yang akan dipertentangkan dengan

⁹⁹ Eko Prasetyo, DKK, Buku Ajar Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 1.

¹⁰⁰ An-Nur (24) : 27.

masalah kewenangan negara dalam hal penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebebasan diartikan dalam dua kategori antara lain yang pertama adalah kebebasan dalam arti fisik, dan yang kedua kebebasan dalam arti psikologis. Yang pertama diartikan sebagai kebebasan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tanpa adanya yang melarang dan yang dapat menahan. Sedangkan yang kedua diartikan sebagai suatu kebebasan berekspresi secara terbuka tentang sifat-sifatnya secara spontan dari watak manusia.¹⁰¹

Kedua kebebasan ini bukanlah sebagai suatu *prestise* yang baku untuk dijadikan sebagai landasan dalam setiap langkah untuk memperoleh hak-hak dasar, karena dalam setiap kesempatan dan waktu perubahan pasti akan terjadi, tergantung kebutuhannya. Seperti halnya kebebasan sipil, ini merupakan tingkatan dan jawaban dan kebutuhan pada saat itu.

Kebebasan sipil diartikan sebagai sebuah ekspresi kebebasan yang menuntut haknya untuk bertindak dalam rangka peraturan negara. Dari sinilah kemudian akan muncul jenis-jenis kebebasan lainnya. Sebagian orang menganggap bahwa penyadapan melanggar HAM karena penyadapan sama halnya mencari-cari tahu rahasia seseorang. Hal ini sesuai dengan UUD 45 maupun dalam HAM. Didalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab Hak Asasi Manusia dalam pasal 28F berbunyi:¹⁰²

¹⁰¹ Harold H. Titus, DKK, *Persoalan-Persoalan Filsafat, alih bahasa HM Rosyidi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 97.

¹⁰² UUD 1945 (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 70.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sedangkan dalam pasal 28J berbunyi:

“(1)Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

“(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.”

Dan didalam Undang-Undang HAM bagian I kewajiban negara dan hak-hak yang dilindungi tentang hak kebebasan pribadi yakni pasal 7.¹⁰³

“(1)setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.”

Kebebasan haruslah dipahami sebagai penghormatan atas harkat dan martabat manusia sebagai individu, hamba, dan khalifah-Nya. Bilamana terjadi pelanggaran dan penindasan atas harkat dan martabat manusia maka hal itu dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan universal.¹⁰⁴

Namun demikian dalam kebebasan menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam

¹⁰³ Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, edisi kedua (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 523.

¹⁰⁴ Eggy Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas Hak asasi Manusia bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), Hlm. 7.

hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis.¹⁰⁵

Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai banyak protes dari kalangan DPR RI karena banyak anggota Dewan yang tersadap pada waktu melakukan korupsi seperti Al Amin Nasution, Hamka Yandu dll, maupun para pelaku koruptor sendiri karena menyalahi HAM. Namun demikian menurut Bonyamin Saiman selaku Kooordinator Masyarakat Anti Korupsi mengatakan “penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bukan ditujukan untuk orang yang selingkuh tapi lebih kepada para koruptor yang merugikan rakyat.”¹⁰⁶

Korupsi dalam hukum islam dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, norma masyarakat dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi ataupun Negara yang semestinya diperoleh.¹⁰⁷

Penyadapan sendiri tidak hanya dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tapi lembaga lain juga mempunyai wewenang yang sama seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Namun dari ketiga institusi tersebut hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan khusus, dan mau serius

¹⁰⁵ Lihat Deklarasi Universal HAM.

¹⁰⁶ *Batasi Penyadapan KPK*, <http://www.kpk.go.id>, diakses 20 Januari 2010.

¹⁰⁷ Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), hlm.55.

menindak, memberantas korupsi. Terbukti telah banyak kasus korupsi yang telah terungkap dengan penyadapa seperti penyuapan Artalyta Suryani (Ayin) kepada jaksa Urip Tri Gunawan dan kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat negara dan anggota dewan.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yakni melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*kekuasaan manapun*” adalah kekuatan yang mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, maupun legislatif pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.¹⁰⁸

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan korupsi berwenang :¹⁰⁹

“(a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Jadi penyadapan dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Komisi pemberantasan Korupsi sangat hati-hati dalam melakukan penyadapan karena hal ini menyangkut hak pribadi seseorang yang harus

¹⁰⁸ Ermansjah djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* “*kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 183.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 189.

dijunjung tinggi. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga melibat koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam hal ini aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, yang dijamin dengan Undang-Undang.

B. Hukum Islam Terhadap Boleh Tidaknya Penyadapan

Agama Islam menghormati dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia baik muslim maupun non muslim. Dalam Hak-Hak Asasi Manusia kita harus ingat bahwa yang memberikan hak-hak tersebut adalah Allah SWT. Hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian dari seorang raja atau lembaga legislatif. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja dan lembaga-lembaga legislatif bisa saja dicabut kembali apabila dipandang perlu oleh yang memberikan.¹¹⁰

Terkait dengan wewenang Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Islam membenarkan melakukan Penyadapan karena bertujuan untuk memberantas korupsi. Di dalam islam penyadapan sama saja dengan mencari-cari kesalahan orang lain dan hal itu dilarang didalam agama Islam. Namun demikian proses penyadapan ini harus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹¹⁰ Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Alih Bahasa oleh Ahmad Nashir Budiman (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 18.

Dengan demikian kemaslahatan individu dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan *syāri*’ telah mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak melakukan perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang. Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, dimana pembolehan perbuatan yang dilarang itu mewujudkan kemaslahatan itu.¹¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama sebab korupsi mengambil hak sesuatu yang bukan haknya dan merusak tatanan kehidupan berbangsa, dalam hal ini hak masyarakat pada umumnya.

Firman Allah SWT :

ولتكن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ النُّكْرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَالِحُونَ¹¹²

Wewenang penyadapan dibenarkan dalam Islam karena adanya alasan pembeda/*asbāb al-Ibāhah* yakni dibolehkannya sebuah perbuatan yang dilarang oleh *syāri*’ karena alasan untuk menegakkan kebenaran, melaksanakan kewajiban dan menjalankan perintah hal seperti ini dibenarkan.¹¹³

¹¹¹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 136.

¹¹² Ali-‘Imrān (3): 104.

¹¹³ ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *At-Tāsyirī’ al-Jinā’i al-Islāmī Muqāraranan Bi al-Qanūn al-Wadi’i, jil. I* (Muassasah al-Risalah: Dar al Kutub al-Arabi:1994), hlm. 467.

Seperti seorang algojo ketika memenggal leher terpidana atau memotong tangan pencuri, semua perbuatan ini tidak dianggap sebagai serangan karena merupakan penggunaan hak atau penunaian kewajiban tugas negara. Berdasarkan syarat ini, semua perbuatan yang diwajibkan oleh hukum islam atau yang dibolehkannya seperti menangkap, menyelidiki, mencambuk, memenjarakan, dan hak-hak kewajiban-kewajiban yang ditetapkan bagi individu dan pemerintah publik tidak dianggap sebagai serangan apabila pelakunya adalah pemilik hak tersebut.¹¹⁴

Hal ini sama dengan yang dilakukan KPK dalam melakukan penyadapan, KPK melakukan penyadapan karena menjalankan tugas dari negara untuk memberantas korupsi. Wewenang penyadapan Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordiansi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sedangkan mengenai pembentukan susunan organisasi tata kerja dan pertanggungjawaban tugas dan wewenang serta keanggotaanya diatur dengan Undang-Undang.

Misalnya pada Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ayat

¹¹⁴ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 143.

“(a)Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”¹¹⁵

Kewenangan penyadapan yang dimiliki komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat seperti yang tersebut didalam hukum islam yakni islam mengutamakan kepentingan umum yaitu menjamin adanya terwujudnya lima dasar kemaslahatan umat yaitu *hifz an-nafs*, *hifz an-'aql*, *hifz an-mal*, *hifz an-din*, *hifz an-nasb*, dan jika dilihat dari dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah sepantasnya jika Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang dibenarkan atau dibolehkan pelaksanaanya.

C. Identifikasi Penyadapan

Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam hal penyadapan. Namun demikian bahwa Penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka yang telah terdapat bukti awal yang cukup. Adapun secara garis besar konsep penyadapan terdapat dua macam yaitu :

1. Lawful Interception yaitu penyadapan yang sah secara hukum. Penyadapan ini dilakukan oleh penegak hukum baik itu polisi, jaksa, penyidik, KPK maupun pihak yang berwenang setelah mengajukan permintaan tertulis kepada kepala pengadilan negeri. Kecuali KPK yang bisa langsung melakukan permintaan tertulis setelah melakukan penyidikan (penyadapan).

¹¹⁵ Ermansjah djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. hlm. 86.

2. Legal Secured Evidence yaitu metode yang sah sehingga hasil penyadapan yang sudah melalui konsep atau metode lawful interception dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.¹¹⁶

Obyek yang disadap adalah layanan layanan komunikasi yang menggunakan fasilitas atau melintasi *network operator*, *access operator*, dan atau layanan internet melalui *service provider*.

Teknis implementasi penyadapan melalui lawful interception ini antara lain:

- a. Penyadapan aktif yaitu penyadapan yang dilakukan secara langsung.
- b. Penyadapan semi aktif
- c. Penyadapan pasif.¹¹⁷

Namun secara teknis kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan penggabungan teknik aktif dan pasif. Penyadapan dengan menggunakan metode *lawful interception* merupakan salah satu langkah strategis dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah baik itu penyadapan internet, komputer ataupun telepon.

¹¹⁶ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Surabaya: Pustaka Sutra, 2004), hlm. 26.

¹¹⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan wewenangannya dalam hal ini yang terkait dengan Penyadapan diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka yang telah terdapat bukti awal yang cukup. Dalam Islam penyadapan diperbolehkan asal tujuannya untuk memberantas kemungkaran dalam hal ini korupsi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yaitu melakukan amar *ma'ruf nahi mungkar*.
2. Pembolehan penyadapan menurut hukum pidana Islam sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam hukum pidana Islam yaitu adanya *asbāb al-Ibāhah* (alasan pembenar) yakni penyadapan itu yang semula dilarang karena adanya alasan tersebut maka dibolehkan. Penyadapan dilakukan karena perintah jabatan/Undang-Undang yang menurut hukum Islam hal ini tidak dilarang.

Atas dasar itu tampak jelas bahwa Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kewenangan penyadapan oleh Hukum Pidana Islam dibolehkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak seseorang.

B. Saran

Hasil penelitian ini membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang masalah-masalah kewenangan khususnya di bidang *jinayah*. Masalah-masalah ini perlu dibahas untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi dan sebagai jawaban terhadap kebutuhan zaman dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

B. Hadis

Abū Dawud, *Sunan Abī' Dāwud*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali, Abdul Wahid Wafi, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.

Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.

Audah, Abd al-Qadir, *At-Tāsyri' al-Jina'i al-Islāmi Muqāranan Bi al-Qānuni al-Wādi'i*, Jil. I, Al-Arabi: Muassasah al-Risalah, 1994.

Esposito, John L, *Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (Editing)*, Vol. 2, New York Oxford: Oxford University Press, 1995.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi' al waliyyah Fi uşūl al Fiqh wa Qowā'id al Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Saadiyah Fitron.

<http://www.Google.com>, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam*, "Makna *Pertanggungjawaban dalam Islam*, Diakses 13 Maret 2010.

Kamal, Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Majlis Tarjih dan PP Muhammadiyah, *Fikih Anti korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006.

- Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia “Telaah Terhadap Konsepsi Al-Qur’an”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Maududi, Abul A'la, *Hak Asasi Manusia dalam Islam, Alih Bahasa oleh Ahmad Nashir Budiman*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Sudjana, Eggy, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas Hak Asasi Manusia Bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

D. Lain-lain

- Astuti, Tituk Rindi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Brownlie, Ian, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM*, Jakarta: UII-Press, 1993.
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Ermansjah, Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) “Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31*

Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2007.

Harold, Titus, H, DKK, *Persoalan-Persoalan Filsafat, alih Bahasa HM Rosyidi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Himpunan Peraturan korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jakarta: Eko Jaya, 2004.

<http://www.kpk.go.id>.”*Batasi Penyadapan KPK,*”. Diakses 20 Januari 2010.

<http://www.Transparency International Indonesia.com/www.ti.or.id>. Diakses 22 Februari 2010.

<http://www.Annual Meeting World Bank Group issue Brief.com>, *Corruption And Good Governance*, Diakses 27 Maret 2010.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Pius, Partanto A, DKK. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

Prasetyo, Eko, DKK, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003

Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Surabaya: Pustaka Sutra, 2004.

Tim KPK, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

UUD 1945, Jakarta: Visimedia, 2008.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Wiyono, R, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Zubair, A, Bakker Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta :UI-Press, 1986.

Lampiran I

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	22	11	Menolak kemungkaran lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.
BAB II			
2	36	20	Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat yang didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
3	37	20	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada kisasnya. Baarangiapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
4	38	21	Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
5	39	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta ijin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.
6	48	25	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan yang benar). Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu

			melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
7	51	26	Rasulullah saw bersabda: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa
8	69	37	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan rasul (sunahnya)....
BAB IV			
9	100	63	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta ijin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.
10	112	69	Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abd al-Qadir Awdah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-Undang selama ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Adapun karya beliau adalah al-Tasyri al-Jinā'i al-Islamī (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qanūni (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh lawan politiknya pada tahun 8 desember 1945.

2. Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Ibnu al-Asy'ar al-Azdi as-Sijistani, beliau dilahirkan di perkampungan ijistani dekat Basrah tahun 817 M/202 H. Sejak kecil beliau belajar didaerahnya sendiri. Baru setelah dewasa beliau memperdalam ilmu pengetahuannya dengan melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis, diantaranya Abu Amr ad-Dair al-Qahabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Sulaiman Ibnu Harbm Imam Ahmad dll. Setelah menjadi ulama besar akhirnya beliau kembali Basrah atas permintaan Amir Basrah saudara Khalifah al-Muwaffaq untuk menjadi guru dan mengamalkan ilmunya kitab yang ditulisnya yang paling terkenal adalah kitab as-Sunan, kemudian disebut Sunan Abi Dawud, kitab as-Sunan merupakan kitab kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib Kitab Fiqh. Selama pengembaraannya beliau berhasil mengumpulkan 5000 hadis kemudian beliau seleksi kembali menjadi 4800 hadis yang akhirnya disusun menjadi kitab as-Sunan. Beliau wafat pada tahun 889 M(16 Syawal 275 H).

3. Ermansjah Djaja

Beliau dilahirkan di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 14 Mei 1955. Sesudah dari tamat SMA Negeri Balikpapan pada tahun 1973, melanjutkan ke Akademi pajak dan Keuangan Surabaya, Jurusan Hukum pajak, selesai pada tahun 1977. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Tridharma Balikpapan, pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2000. Juga sebelumnya telah menyelesaikan studi ilmu politik pada tahun

1983 di Fakultas Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda. Pada tahun 2002 telah menyelesaikan program Pasca Sarjana Strata 2 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Saat ini berstatus Kandidat Doktor Ilmu Hukum Hukum Anti Korupsi pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Berkarir sebagai birokrat di lingkungan Departemen Dalam Negeri, sejak Januari 1978 hingga sekarang pada kantor pemerintahan kota Balikpapan dengan golongan/pangkat IVb/Pembina tingkat I. beliau telah menulis beberapa judul buku diantaranya:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
2. Otonomi Daerah Menyongsong Era Mendunia.
3. Tindak pidana Umum Seri Tindak Pidana terhadap Kehormatan Nyawa dan Tubuh.
4. Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Versi UU No. 30 Tahun 2002.
5. KUHP Khusus, Kompilasi Ketentuan Pidana dalam UU Pidana Khusus,
6. Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Sejarah KPK dari Tahun 1960 Sampai 2009

1. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967

Pelaksana : Ketua Tim Jaksa Agung Sugiharto

Penasihat : 1. Menteri Kehakiman

2. Panglima ABRI

3. Kepala Staf Angkatan

4. Kepala Kepolisian RI

Tugas : Membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif.¹

2. Komite Anti Korupsi (KAK)

Dibentuk : Tahun 1970

Pelaksanaan : 1. Angkatan 66

2. Akbar Tanjung

¹ *Preventif* adalah Tindakan pencegahan (penyakit); bersifat mencegah dan *Represif* adalah bersifat menekan; bersifat menghambat.

3. Michael Setiawan

4. Thoby Mutis

5. Jacob Kendang

6. Imam Waluyo

7. Tutu T.W.

8. Soerwijono

9. Agus Jun Batuta

10. M. Surachman

12. Luntungan

13. Asmara Nababan

14. Sjahrir

15. Amir Karamoy

16. Pasik Vitue

17. Mangandang Napitupulu

18. Chaidir Makarim

3. Komisi Empat

Dasar Hukum : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970

Pelaksana : 1. Ketua merangkap anggota : Wilopo, S.H.

2. Anggota:

1. I.J. Kasimo. A

2. Anwar Tjokroaminoto

3. Prof.Ir. Johanes

Tugas : 1. Menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer

2. Memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta

3. Meminta bantuan aparat pemerintah pusat dan daerah

4. Operasi Tertib (OPSTIB)

Dasar Hukum : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977

Pelaksana : 1. Koordinator Pelaksana Tingkat Pusat: Menpan

2. Pelaksana Operasional: Pangkopkamtib

3. Ketua I: Kapolri

Ketua II: Jaksa Agung dengan para Irjen

4. Tingkat Daerah:

Pelaksanaan Operasional: Laksusda

Ketua I : Kapolda

Ketua II: Kejati dan Irwilda

Tugas :

1. Pembersihan pungutan liar di jalan-jalan, penertiban uang siluman dipelabuhan baik pungutan tidak resmi maupun pungutan resmi yang tidak sah menurut hukum
2. Tahun 1977 diperluas sasaran penertiban, beralih dari jalan raya ke aparat departemen dan daerah.

5. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)

Dibentuk : Tahun 1982

Dasar Hukum : TPK diterbitkan kembali tanpa diterbitkan keputusan presiden

- Pelaksana :
1. Menpan J.B. Sumarlin
 2. Pangkobkamtib Sudomo
 3. Jaksa Agung Ismail Saleh

4. Kapolri Jend. Awaloeddin djamin, MPA.

6. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998

Pelaksana : 1. Ketua: Jusuf syakir
2. wakil Ketua: Chairul Imam dan Muchayat

Anggota : 31 orang

Tugas : Melakukan pemerikasan kekayaan pejabat Negara.

7. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum : 1. Pasal 27 UU Nomor 31 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Pelaksana : 1. Adi Andoyo Soetjipto
2. Anggota: 25 anggota polisi, kejaksaan, dan aktivis
kemasyarakatan

Tugas : Mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung

8. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum : Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim koordinasi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Pelaksana. a. Penasihat:

1. Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Kepala Kepolisian RI
3. Kepala badan pengawas keuangan dan Pembangunan

b. Ketua merangkap anggota:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi

c. Wakil Ketua merangkap anggota:

direktur III/Pidana Korupsi dan WCC, badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. Wakil Ketua merangkap Anggota:

Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan

e. Anggota:

I. Tim anggota dari Kejaksaan RI terdiri dari 15 anggota

II. Tim dari Kepolisian RI terdiri dari 15 anggota

III. Tim dari BPKP terdiri dari 15 anggota

Tugas:

- a. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi.
- b. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud huruf a.

9. Komisi Pemberantasan Korupsi²

Dasar Hukum : UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksana : Terdiri dari (5 pimpinan yang merangkap) sebagai anggota :

² “Profil Pimpinan KPK”, <http://www.kpk.go.id>, diakses 8 April 2010

1. Ketua : Antasari Azhar (Non Aktif)
2. Bibit Samad Riyanto
3. Candra Muhammad Hamzah
4. Mochammad Jasin
5. Haryono Umar

Tugas:

- a. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi.
- b. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud huruf a.

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : R. Ahmad Noor
Tempat & Tanggal Lahir : Margamulya, 27 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Tambaklelo, Tambakrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta.
Email : noor27_AB@yahoo.com
Orang Tua :
 a. Ayah : H.R. Wasirun
 b. Ibu : Hj.Rr. Sri Sunarti
Alamat Orang Tua : Tambaklelo, Tambakrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

- 1994-2000 : SD Muh. Gendol III
- 2000-2003 : SLTP N 1 Tempel
- 2003-2006 : SMA N I Seyegan
- 2006- sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Organisasi

- BEM-J JS 2009-2010
- Ketua Karang Taruna Dusun Tambaklelo